SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT DAAZ BARA LESTARI TBK
Nomor: 003/SK-DIR/X/2026
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
MAHAR ATANTA SEMBIRING, selaku Direktur Utama, dalam hal ini berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Daaz Bara Lestari Tbk ("**Perseroan**") setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
2. Piagam Unit Audit Internal Perseroan; dan
3. Surat Keputusan Direksi PT Daaz Bara Lestari Tbk Nomor 002/SK-DIR/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Unit Audit Internal.

dengan ini memutuskan sebagai berikut:

1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Christian Tjahjono dari jabatannya selaku Kepala Unit Audit Internal Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 20 Oktober 2026.

2. Mengangkat Saudara Rhandy Cholid sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal 20 Oktober 2026, dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 serta Piagam Unit Audit Internal Perseroan.

3. Menetapkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Unit Audit Internal Perseroan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama Perseroan.

4. Menegaskan bahwa Piagam Unit Audit Internal Perseroan tetap berlaku dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan.

5. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi PT Daaz Bara Lestari Tbk Nomor 002/SK-DIR/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Unit Audit Internal, khusus sepanjang mengatur mengenai penunjukan Saudara Christian Tjahjono sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan, sedangkan ketentuan lainnya dalam Surat Keputusan tersebut tetap berlaku sepanjang masih relevan dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini.

6. Menetapkan bahwa Perseroan akan menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian keputusan ini dibuat, dan berlaku sejak ditetapkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT Daaz Bara Lestari Tbk
Office 8 Building, 21st Floor Unit E&F
Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. 021-2933 3203

Jakarta, 20 Oktober 2026

Direksi,
PT Daaz Bara Lestari Tbk

Mahar Atanta Sembiring
Direktur Utama

Dewan Komisaris
PT Daaz Bara Lestari Tbk

Erwin Sutanto	Irawan Sastrotanojo	Yohanes Yudha Indrajati
Komisaris Utama	Komisaris	Komisaris Independen

PT Daaz Bara Lestari Tbk
Office 8 Building, 21st Floor Unit E&F
Jl. Senopati No. 8B, Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Tel. 021-2933 3203